

KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI KABUPATEN PANGKEP

Alfianita Alfianita^{1*}, Budi setiawati², Hafiz Elfiansyah³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the form of government and community cooperation in overcoming waste problems in Mappasaile Village, Pangkajene District, Pangkep Regency. The research method used is a qualitative research method. Using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Research informants 5 people were determined using a purposive sampling technique. Data validation techniques use source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. Data analysis techniques using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the form of cooperation between the government and the people of the Mappasaile Village uses Transparency, when carrying out community service; Responsiveness, when the government understands the needs of the community, Consensus on different interests in the community, Equal rights, Effectiveness and efficiency when making regulations related to waste, Accountability by jointly carrying out community service between the government and the community.

Keywords: *collaboration, village government, village community, waste*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian 5 orang ditentukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mappasaile menggunakan Transparansi, pada saat pelaksanaan kerja bakti; Responsiveness, pada saat pemerintah mengerti kebutuhan masyarakat, Konsensus perbedaan kepentingan di masyarakat, Persamaan hak, Efektivitas dan efisiensi pada saat membuat peraturan terkait sampah, Akuntabilitas dengan bersama-sama melakukan kerja bakti antar pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: kerjasama, pemerintah desa, masyarakat desa, sampah

* alfianita@gmail.com

PENDAHULUAN

Kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, bersih dan sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan. Partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam keseluruhan proses pengelolaan sampah. Perilaku sehat diharapkan dapat memelihara, meningkatkan kesehatan dan melindungi diri dari ancaman penyakit, sedangkan lingkungan sehat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas polusi, pemukiman yang sehat dan pengelolaan sampah yang sehat (Azkha, 2016).

Kerjasama pemerintah sudah dilaksanakan dan sudah berdampak terhadap pengurangan pencemaran sampah. Dengan pemberian dana yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran biaya bagi pemerintah kota pangkep. Kerjasama ini juga memberikan keunguan bagi kedua belah pihak.

Pemerintah kota pangkep kemudian mengambil tindakan Strategi untuk mengatasi permasalahan sampah dengan cara meningkatkan Peran serta Masyarakat. strategi meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kebersihan lingkungan dapat diterapkan melalui pendekatan secara edukatif dengan strategi 2 tahap, yaitu pengembangan petugas pendamping dan pengembangan masyarakat.

Pengolahan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber atau timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah

yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan menurut Green and Clean Kota Pangkep mendefinisikan bank sampah sebagai upaya memaksimalkan nilai sampah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan asri, mengurangi sampah ke TPA, mengubah perilaku masyarakat, mendidik masyarakat peduli lingkungan dan berorganisasi, meningkatkan kreatifitas, dan memberikan keuntungan bagi penghasil sampah.

Pengembangan petugas dapat dilaksanakan dengan cara menemukan pola komunikasi yang tepat. kemudian cara komunikasi tersebut dipertahankan seiring dengan berjalannya program kelingkungan yang ada. Yang kedua tahap pengembangan masyarakat dalam mengolah sampah merupakan hal yang tersulit untuk dilakukan. Apalagi tipe masyarakat yang ada adalah tipikal masyarakat yang ada adalah tipikal masyarakat tradisional yang perlu diberikan pengertian secara berulang-ulang untuk kemudian bisa mengerti. Maka pendampingan yang terus menerus perlu dilakukan.

Kerjasama merupakan unsur utama dalam sebuah interaksi dalam pencapaian sebuah tujuan, karena pada hakikatnya tiap-tiap manusia yang

terdiri dari berbagai golongan, ras, maupun kebudayaan yang berbeda tidak bisa hidup atau berbuat sesuatu secara sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari orang lain. Kerjasama dapat berlangsung secara efektif dan efisien jika tiap-tiap individu-individu atau kelompok-kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan serta tujuan dan memiliki keselarasan dalam kesadaran untuk berkerjasama guna mencapai tujuan yang di inginkan. Sebagaimana Zainuddin dalam Emiyanti (2019: 10) kerjasama merupakan sifat kepedulian terhadap satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain dengan di landasi adanya prinsip saling percaya, saling menghargai. Dimana pemaknaan kalimat tersebut di yakini secara mutlak bahwa guna memenuhi sebuah kebutuhan seseorang perlu adanya keterlibatan atau bentuk interaksi berbagai elemen masyarakat sehingga arah dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dapat dicapai dan juga mampu memberikan titik temu akan permasalahan yang akan timbul sehingga dapat diatasi secepat mungkin.

Poerwadarminta dalam Riska, (2015), kerja sama adalah pekerjaan yang di lakukan oleh suatu kelompok sehingga terdapat hubungan yang erat antar anggota kelompok lain, demikian

pula penyelesaiannya. Hal ini, di yakini mampu menyelesaikan segala sesuatu secara efektif dan efisien.

Sebagaimana dalam upaya suksesnya sebuah kerjasama, perlu ada beberapa prinsip-prinsip yang utamanya sering kali di jadikan bahan pedoman dalam berkerja sama. Jadi dalam hal ini Yustika, (2015) mengemukakan sebuah konsep ketahanan yang mengacu pada prinsip- prinsip kerjasama yang di yakini mampu memberikan kesuksesan dalam pelaksanaan sebuah kerjasama. Yakni sebagai berikut:

Meliputi kebiasaan, nilai-nilai, kearifan lokal dan lain sebagainya. Di mana tradisi budaya lokal merupakan cara hidup masyarakat setempat yakni sumber penghayatan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip ini sangat mendasar apa lagi terkait secara langsung dengan karakteristik atau sifat-sifat komunitas. Tentunya memegang teguh keberadaan adat, ajaran agama yang dianut, atau bentuk kepercayaan tertentu yang berbeda.

Masyarakat yang paham dengan aturan hukum yang sifatnya mengikat. Yang dimana dalam penerapannya mendapatkan keberhasilan di yakini masyarakat desa dengan sendirinya memahami kedudukannya. Sehingga memudahkan dalam menjalin kerjasama.

Adapun beberapa poin penting tujuan dan manfaat kerja sama yang di sampaikan oleh Surminah dalam jurnalnya “Pola Kerja sama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat) (Octavia, 2017).

Kerjasama atas dasar tertentu. Pelaksanaan kerjasama kontrak di laksanakan karena adanya perjanjian yang telah di sepakati oleh beberapa pihak dalam melakukan Kerjasama baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Pelaksanaan kerjasama kontrak mewajibkan pihak yang bekerjasama harus melaksanakan kontrak yang telah di sepakati sebelumnya.

Tradisi budaya umumnya terdiri dari nilai, norma kebudayaan yang di jadikan warisan leluhur, dimana fungsinya dalam sebuah kehidupan sosial sebagai kearifan local, Local genius, indigenious knowledge atau local wisdom, (Handayani, 2015).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah [uu nomor 18 Tahun 2008] Menurut Waste Management [2021], mengelola sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga

pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah.

Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai pintu masuk untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumberdaya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Namun, pengelolaan sampah juga dapat dianggap sebagai ‘penghambat sistem’. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, social ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap prilaku serta budaya yang ada di masyarakat (Sahil, 2016).

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetap dalam hal ni yang ditabung bukanlah uang melainkan sampah. Masyarakat yang menabung disebut juga nasabah. Nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan

sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama (Sulistiyorini et al., 2015)

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah [Kusumantoro,2013]. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dijalankan secara bersama sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi bahan ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.

Sampah adalah jenis dan ragam, spesifikasi serta karakteristik sampah yang bertambah dari waktu ke waktu seiring bermunculannya material dan bahan bahan baru yang pada gilirannya

membutuhkan sistem pengolahan dan penanganan yang berbeda dari sebelumnya, semisal sampah plastik atau sampah elektronik, belum lagi buangan lainnya yang dikategorikan sebagai limbah terutama limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tentunya membutuhkan penanganan khusus dan lebih spesifik dibandingkan sampah domestik lainnya (Kahfi, n.d.).

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius utamanya di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. (Kahfi, n.d.).

Bank sampah merupakan suatu tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi. Bank sampah dapat bermanfaat dalam

mengurangi sampah yang ada di masyarakat. Sampah yang terkumpul akan di olah dengan sistem 3R. Pemilahan sampah dan pelaksanaan sistem 3R melibatkan secara langsung masyarakat sekitar. sistem 3R merupakan aktifitas yang dapat mengurangi sampah (Reduce), kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai (Reuse) dan mengolah sampah untuk dijadikan produk yang lain (Recycle) dengan menerapkan sistem 3R dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah (Ghaffar et al., 2021)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah salah satu strategi pengolahan sampah adalah metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Bank sampah merupakan salah satu alternatif untuk pengolahan sampah yang terorganisir dan bernilai ekonomis. Konsep yang digunakan bank sampah iniselayaknya perbankan pada umumnya. Sebagai nasabah, warga melakukan proses menabung dengan menyerahkan sampah dan membawa buku tabungan. Petugas bank sampah

akan menerima sampah, memilah, dan menimbang. Harga sampah bergantung kepada jenis sampah. Hasil penimbangan kemudian dikonversi menjadi rupiah dan dicatat sebagai saldo dalam buku tabungan nasabah (Dwicahyani et al., 2020). Pengoperasian bank sampah adalah salah satu strategi pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat (Yustiani & Abror, n.d.)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012, juga mengatur terkait persyaratan bank sampah, mekanisme kerja bank sampah, pelaksanaan bank sampah, dan tata cara pelaksanaan bank sampah. Adanya pedoman peraturan ini menjadikan bank sampah sebagai bagian dalam pengelolaan berbasis komunitas masyarakat. Pengelolaan bank sampah dilakukan secara independen di lingkungan perumahan dan menjadikannya tempat penyimpanan sampah yang kemudian sampah dijual sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi. Mekanisme bank sampah, standarisasi bank sampah, musyawarah tentang bank sampah, tentang cara pembentukan bank sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia (2013) sebagai berikut:

Bank sampah memiliki peran yang cukup besar dalam menangani permasalahan sampah dimasyarakat. Bank sampah juga membuat sampah memiliki nilai ekonomi. Bank sampah merupakan gerakan ekonomi kreatif dan juga dapat menyelamatkan lingkungan dari pencemaran (Ghaffar et al., 2021).

METODE

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yakni dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan. Tujuan digunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di kelurahan Mappasaile kabupaten Pangkep.

Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan mengenai kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan.

Menurut Sugiyono dalam Harahap, (2020) adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi Wawancara Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2015) teknik analisis data adalah langkah yang

dilakukan untuk mengelolah data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan diuraikan hasil kajian lapangan yang erat kaitannya dengan fokus yang diteliti yaitu Kerja Sama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Gambaran hasil observasi, wawancara langsung dan telah didokumentasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama ini, untuk mengetahui, Kerja Sama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten. Karena objek penelitian tersebut saling berkaitan satu sama lainnya agar kerja sama Pemerintah Daerah dan Masyarakat dikatakan ada dalam pengelolaan sampah. Karena objek penelitian tersebut menjadi fokus penelitian dan menjadi ranah penelitian yaitu Kerja Sama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene

Kabupaten Pangkep. Adapun data sampah Di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.

Partisipatoris

Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di kelurahan mappasaile kabupaten Pangkep yang di mana bentuknya bersifat tidak sengaja atau kata lain berjalan secara tiba-tiba tanpa adanya arah pembicaraan sebelumnya.

Peran Pemerintah dalam mengelolah sampah di wilayahnya saat ini menjadi sangat penting guna mereduksi jumlah sampah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, salah satu cara penanganan sampah yang mengedepankan peran serta pemerintah di masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas pengolahan sampah secara "breakdown area" artinya sampah yang dapat diolah langsung oleh para penghasil utama sampah harus diberikan ruang dan dikembangkan secara tepat guna, tepat teknologi, dan tepat terapan. Banyak kegiatan perlakuan terhadap sampah baik secara (*profitable* atau *unprofitable*), yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembinaan pemerintah daerah, sehingga dapat kita

menjumpai sampah yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, namun diantara semua perlakuan sampah tersebut mengalami kendala di dalam pemilahan sampah yang dibagi pada beberapa jenis dan tata perlakuan.

terdapat beberapa proses atau tahapan dalam menyadarkan serta membentuk perilaku masyarakat. Melalui sosialisasi terhadap masyarakat supaya menyadari bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi meningkatkan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara sukarela ataupun mandiri. Pada tahap ini masyarakat diberikan wawasan, pengetahuan tentang program bank sampah meliputi seberapa penting mengikuti kegiatan bank sampah.

Rule of Law

Masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah dengan cara melaksanakan penggunaan dari penyediaan fasilitas dari pemerintah, namun dalam peran masyarakat ini terjadi kendala dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat yang ada dilingkungan Kelurahan Lokkasaile, ini menjadi tugas sebahagian masyarakat yang sudah peduli lingkungan untuk menyadarkan masyarakat disekitarnya agar ikut serta berpartisipasi dalam

kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat yang telah diberi pemahaman oleh pengelola bank sampah sudah paham mulai dari cara pengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya hingga pemanfaatannya.

Responsiveness

Lembaga publik tentunya harus mampu secara baik kebutuhan masyarakat apalagi yang berkaitan dengan HAM.

Pelibatan peran serta masyarakat dalam menangani urusan-urusan pelayanan menjadi semakin penting baik sekarang maupun dimasa mendatang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh gribier dan osborne dalam “agar pemerintah cukup mengarahkan ketimbang mengayuh” (terjemahan; abdul rosyid. sebagai berikut: sektor swasta biasanya lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang ekonomi, inovasi, mengadaptasi perubahan yang pesat, menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil atau usang dan melaksanakan tugas-tugas yang kompleks atau bersifat teknis.

Masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah dengan cara melaksanakan penggunaan dari

penyediaan fasilitas dari pemerintah, namun dalam peran masyarakat ini terjadi kendala dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat yang ada dilingkungan Kelurahan Lokkasaile, ini menjadi tugas sebahagian masyarakat yang sudah peduli lingkungan untuk menyadarkan masyarakat disekitarnya agar ikut serta berpartisipasi dalam kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat dengan pemerintah hanya sebatas penyediaan mesin, kemudian KSM membayar retribusi pajak untuk penggunaan mesin setiap bulan. kerjasama itu dilakukan tanpa adanya Hukum yang mengatur. Pemerintah sudah berperan aktif dalam penyediaan fasilitas hanya saja peran dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya ikut serta dalam kerjasama dalam pengelolaan sampah dikarenakan belum adanya keseriusan dalam menjalankan kemitraan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa dengan adanya kerja sama antar pemerintah dan masyarakat dapat memberikan solusi terkait masalah sampah di kelurahan Mappasaile. masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah dengan cara melaksanakan penggunaan dari penyediaan fasilitas dari pemerintah,

namun dalam peran masyarakat ini terjadi kendala dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat yang ada dilingkungan Kelurahan Mappasaile, ini menjadi tugas sebahagian masyarakat yang sudah peduli lingkungan untuk menyadarkan masyarakat disekitarnya agar ikut serta berpartisipasi dalam kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Konsensus

Jika terdapat perbedaan kepentingan di masyarakat. kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi sampah dikelurahan mappasaile kabupaten pangkep yang di mana bentuknya berdasarkan adanya arahan atau perintah sebelumnya dari atasan dalam pelaksanaan kerja sama

Kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam hal ini adalah pengelolaan sampah dan didukung dengan Undang-Undang No 18 2008 yang mengamandatkan adanya kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dan Masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Melihat dari teori dan undang-undang yang sudah ditetapkan peneliti ingin menguraikan hasil dari observasi lapangan yang secara langsung dilakukan dilingkungan pemerintah daerah yaitu Dinas Tata

Ruang Dan Kebersihan juga Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat ataupun Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Kabupaten Pangkep.

dengan adanya kerja sama langsung seperti gotong royong maupun kerja dimana pemerintah terjun langsung untuk mengajak masyarakat dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat akan pentingnya dalam mengatasi permasalahan sampah di kelurahan Mappasaile.

Persamaan Hak

Bahwa seluruh pihak harus dilibatkan dalam segala aspek Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di kelurahan mappasaile kabupaten pangkep yang di mana bentuknya berbentuk perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya mengikat dengan landasan hukum yang kuat. Kerja sama dengan adanya 2 aspek penunjang jalannya sebuah kerjasama kontrak, yakni; Syarat Subyektif dan Syarat Objektif. Sebagaimana untuk mengukur bentuk kerja sama yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah

program bank sampah ini diterima oleh masyarakat. Karena bank sampah menjadi hal ekonomi yang berupaya menjadi manfaat di tengah-tengah

masyarakat. Program bank sampah sehati mendatangkan dampak positif terhadap masyarakat kelurahan Mappasaile yakni membuat lingkungan menjadi lebih bersih serta membantu mengurangi sampah. Bank sampah sehati juga bermanfaat menjadikan masyarakat 51 membiasakan menabung sehingga tanpa disadari itu bisa meringankan untuk kebutuhan masa depan.

Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi berupa aturan, kebijakan. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di kelurahan mappasaile kabupaten pangkep yang di mana bentuknya melibatkan sistem sosial sebagai landasan utama yang umumnya sebagai penunjang jalannya sebuah kerja sama Tradisional.

terdapat beberapa proses atau tahapan dalam menyadarkan serta membentuk perilaku masyarakat. Melalui sosialisasi terhadap masyarakat supaya menyadari bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi meningkatkan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara sukarela ataupun mandiri. Pada tahap ini masyarakat diberikan wawasan, pengetahuan

tentang program bank sampah meliputi seberapa penting mengikuti kegiatan bank sampah

keberadaan bank sampah Sehat telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, manfaat itu diantaranya memberikan penghasilan tambahan untuk masyarakat apalagi terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan serta menambah potensi kemampuan dalam mengolah sampah.

Akuntabilitas

Bentuk perwujudan terhadap sebuah kewajiban dari pemerintahan dalam melaporkan hasil pertanggungjawaban atas tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Harapan masyarakat untuk memiliki rumah dan lingkungan yang bersih menjadi pendorong bagi masyarakat untuk bergabung dengan bank sampah. Kelurahan mengarahkan masyarakat agar disiplin dalam membayar iuran dan mengedukasi masyarakat agar memilah sampah basah dan sampah kering, mempermudah petugas sampah dalam mengangkut sampah.

Transparansi

Transparansi adanya ruang kebebasan publik bagi warga yang membutuhkan terkait masalah sampah di kelurahan mappasaile kabupaten Pangkep. Dengan adanya keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Di bidang hukum, transparansi merupakan pintu menuju keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukumnya.

Pelibatan peran serta masyarakat dalam menangani urusan-urusan pelayanan menjadi semakin penting baik sekarang maupun dimasa mendatang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh gribier dan osborne dalam “agar pemerintah cukup mengarahkan ketimbang mengayuh” (terjemahan; abdul rosyid. sebagai berikut :sektor swasta biasanya lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang ekonomi, inovasi, mengadaptasi perubahan yang pesat, menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil atau usang dan melaksanakan tugas-tugas yang kompleks atau bersifat teknis.

Kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam hal ini adalah pengelolaan sampah dan didukung

dengan Undang-Undang No 18 2008 yang mengamandatkan adanya kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dan Masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Melihat dari teori dan undang-undang yang sudah ditetapkan peneliti ingin menguraikan hasil dari observasi lapangan yang secara langsung dilakukan dilingkungan pemerintah daerah yaitu Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan juga Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat ataupun Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Kabupaten Pangkep.

dengan adanya kerja sama langsung seperti gotong royong maupun kerja dimana pemerintah terjun langsung untuk mengajak masyarakat dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat akan pentingnya dalam mengatasi permasalahan sampah di kelurahan Mappasaile.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, Pengetahuan Pemerintah dan Masyarakat tentang dalam mengatasi masalah sampah belum terlalu baik sehingga belum menyeluruh di semua komponen Pemerintah dan Masyarakat. Proses

kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah di kelurahan Mappasaile masih kurang sosialisasi sehingga antara Pemerintah Daerah dan masyarakat kesulitan dalam mengembangkan kemitraan, ini juga diakibatkan belum adanya aturan Pemerintah Daerah dan kepastian hukum untuk menjalankan kemitraan kerjasama dalam pengelolaan sampah. Jenjang kemitraan belum begitu efektif di karenakan kurangnya sosialisasi antara Pemerintah provinsi kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan hingga ke elemen Masyarakat yang ada di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.

REFERENSI

- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), p. 8.
- Emiyanti., & Zainuddin. (2019). *Kerja Sama Pemerintah Dengan Kelompok Tanibdalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kec. Alla Kab.Enrekang* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Nasir, M., Saputro, E. P., & Handayani, S. (2016). Manajemen pengelolaan limbah industri. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(2), pp. 143-149.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashari Publishing.

- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(8), p. 404. <https://doi.org/10.21109/Kesmas.V8i8.412>
- Octavia, M. B. (2017). Kerjasama Green Sister City Surabaya dan Kitakyushu (Studi Kasus Pengelolaan Sampah) Melalui Super Depo Suterejo. *E-journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2.
- Prasojo, R. A. (2015). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 3(1).
- Sari, P. N. (2016). Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(2), pp. 157-165.
- Riska, R., Safei, S., & Afiif, A. (2015). Perbandingan Kemampuan Kerjasama dan Berpikir Kreatif Peserta Didik Melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share dan Model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray. *JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 3(1), pp. 68-71.
- Sahil. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah. *Jurnal Bioedukasi*, 4(2).
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share: Social Work Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/Share.V5i1.13120>
- Yustika, A. E. (2015). *Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta: Direktorat PPMD.